



SMA/SMK Negeri Wajib Terima 20% Murid Ekonomi Tak Mampu

● Petunjuk Teknis PPDB 2018/2019 Selesai Disusun

YOGYA, TRIBUN - Menurut petunjuk teknis (juknis) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring SMA/SMK Negeri DIY Tahun Pelajaran 2018/2019, PPDB dikelompokkan dalam tiga jalur. Jalur pertama adalah jalur zonasi, dengan kuota 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Jalur kedua adalah jalur prestasi dengan kuota 5% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Sementara jalur tiga adalah jalur alasan khusus, dengan kuota 5% dari total jumlah peserta didik yang diterima.

Dalam jalur zonasi calon peserta didik untuk SMA negeri (SMAN) diatur berdasarkan zona 1, zona 2 (desa/ kelurahan dalam wilayah DIY yang tidak termasuk dalam zona 1 sekolah yang dituju), dan zona 3 (desa/kelurahan luar DIY) berdasarkan pemetaan dengan pertimbangan jarak. Sementara SMKN, zonasi terbagi menjadi zona 1 (DIY) dan 2 (luar DIY). Penetapan calon peserta didik dalam zona berdasarkan domisili orangtua, dibuktikan dengan NIK/KTP.

Untuk jalur prestasi, berdasarkan pada urutan nilai akhir tanpa mempertimbangkan zonasi. Pelaksanaan penerimaan calon peserta didik jalur prestasi bersamaan dengan jalur zonasi.

Sementara untuk jalur khusus, ber-

kaitan dengan perpindahan domisili orangtua peserta didik karena pindah tugas negara, atau terjadi bencana alam/sosial yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

Dalam juknis juga dinyatakan setiap sekolah (SMAN/SMKN) wajib menerima 20% dari jumlah daya tampung peserta didik baru, terhadap pendaftar dari keluarga ekonomi tidak mampu. Akses pendaftaran bagi keluarga tidak mampu hanya berlaku dalam zona 1 di SMAN atau SMKN yang dituju.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Kadamanta Baskara Aji mengatakan, petunjuk teknis PPDB sudah selesai disusun. Terkait dengan jumlah siswa yang diterima dan jumlah rombongan belajar sudah ditentukan oleh pihaknya.

"Petunjuk teknis PPDB SMAN/SMKN sudah ada. Bisa dilihat di *website* kami. Semua sudah lengkap. Jumlah siswa dan rombongan belajar juga sudah ditentukan oleh Disdikpora. Kalau yang SMP nanti ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupa.../Kota," jelas Baskara.

Terkait dengan PPDB, Wakil Kepala Humas SMAN 6 Yogyakarta, Eko Sunaryo mengatakan, sekolah mengikuti juknis yang sudah diberikan Disdikpora

DIY. Untuk SMAN 6 Yogyakarta kuota Peserta Didik baru adalah 256, yang dibagi menjadi 7 IPA dan 1 IPS.

"Kan, semua sudah ada di juknisnya, ya tinggal mengikuti saja," kata Eko memaparkan. Semua SMAN di Yogyakarta di zona 1, sih. Kuotanya masih seperti tahun lalu, 256, 7 IPA, 1 IPS. Jadi nanti masing-masing kelas sekitar 32 (murid)."

Sementara itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan kebijakan baru dengan membagi persentase 90% yang diperuntukkan untuk siswa di dalam zona, menjadi 75% berbasis zonasi dan 15% untuk siswa di dalam zona yang memiliki prestasi.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mengatakan, langkah tersebut harus ditempuh untuk menyikapi kondisi di Kota Yogyakarta. Pihaknya tidak bisa benar-benar menerapkan kebijakan Permendikbud tanpa melakukan berbagai penyesuaian, sekalipun Mendikbud mengatakan bahwa idealnya masuk sekolah tidak menggunakan tes.

"Mungkin daerah lain bisa menerapkan itu. Tapi tidak di Yogya. Kita tahu bahwa rentang dari utara ke selatan hanya tujuh kilometer dan SMP negeri yang ada persebarannya tidak merata," ungkap Haryadi di ruang kerjanya, Senin (7/5). **(tet/kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005